Nama : Syifa Nur Azizah

NPM : 2012011182

Mata Kuliah : Bahasa Indonesia

Dosen : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa seabagi keberlanjutan masa depan bangsa (Fajaruddin, 2014: 23). Setiap negara, hak anak telah di atur dalam Undang-Undang dalam hal ini tidak terkecuali Indonesia. Negara memikul tanggung jawab memberi jaminan atas kesejahteraan anak-anak secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia telah meratafikasi Konvensi Hak-Hak Anak beserta protokolnya, melalu Keppres No. 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang kejam. Karena itu, secara hukum terikat untuk melaksanakan konvensi tersebut dan menjadikannya bagian dari hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ernis, 2016: 164)

Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia, peran dunia internasional dalam mengawasi terpenuhinya hak anak berdasarkan *Convention of The Right of a Child* turut memberikan efek yang positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya.

*Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948 menjadi dasar *Convention of The Right of a Child,* namun konvensi perlu dianalisis lebih baik, hal ini dimaksudkan karena konvensi ini lebih banyak mengakomodir nilai-nilai dan budaya yang bernuansa eropa sehingga beberapa kalangan menilai budaya asia tidak terakomodir di dalamnya (Haling, et.all, 2018: 360). Kejahatan terhadap anak tiap tahun nya meningkat dengan sangat pesat, berdasarkan hasil pantauan KPAI dari tahun 2011 sampai 2014 sebelum berlakunya Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terjadi 2178 kasus kekerasan pada tahun 2011, sedangkan tahun 2012 sejumlah 3512 kasus, 2013 terjadi 4311 kasus dan tahun 2014 terjadi 5066 kasus. Jumlah tersebut adalah anak yang menjadi korban. Data terakhir yang dirilis KPAI di tahun 2016 telah menerima 3.851 pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak yang berada pada kondisi sulit baik menjadi korban kekerasaan atau anak yang berhadapan dengan hukum belum menunjukkan perkembangan yang baik. Melihat jumlah pengaduan, tentunya bukan tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah Indonesia. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah baik kebijakan mengenai perbaikan sanksi kepada para pelanggar atau upaya konkrit.

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi yang tidak lain memberi makna bahwa masa depan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi (Sudrajat, 2011: 112-113). Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Perkembangan anak dengan kemampuan dirinya melakukan sesuatu sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan dalam membentuk perilaku anak. Sehingga peran dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan dalam membentuk perilaku anak demi masa depan.

Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak. Arif Gosita mengatakan bahwa Kepastian hukum sebagai saran untuk mencegah diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri (Gosita, 2004: 19). Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang, hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada instrumen hukumnya, melainkan perangkat perangkat lainnya seperti masyarakat lingkungan budaya dan jaminan masa depan yang cerah. Bentuk yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan Anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara sederhana menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, sehingga perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional bertanggung jawab dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien.

Sehingga, makna dari usaha perlindungan anak merupakan usaha kreatif yang menjadikan anak dapat hidup mandiri, yakni memiliki kemampuan hidup dan kemauan menggunakan haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak. Hakikat perlindungan anak sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang bersifat yuridis dan non yuridis. Perlindungan Anak dimaknai pula sebagai usaha untuk pencegahan rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap anak sehingga anak terlepas dari perlakuan salah eksploitasi, dan penelantaran.Perlindungan hak-hak anak sangat erat kaitannya dengan pengaturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian dengan pertimbangan bahwa anak merupakan golongan usia yang sangat rawan, dan hal lain pula bahwa adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dan pertumbuhan perkembangannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak pada dasarnya dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung yang dimaksud secara langsung ialah kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Perlindungan anak secara  langsung bisa seperti dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar sedangkan perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditunjukkan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua keluarga masyarakat pemerintah maupun negara Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan “Negara, pemerintah, pemerintahan daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”. Dia mengusahakan Perlindungan Anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap ikut terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak itu sendiri.

Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi kerja sama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Adapun upaya-upaya untuk melindungi anak tidak hanya mencerminkan kepedulian dan semangat untuk memberikan pemeliharaan dan jaminan finansial semata terhadap mereka tetapi juga karena adanya rasa "keadilan" dalam menyikapi nasib anak-anak. Kepedulian saja tidak memberikan ikatan apapun, tetapi rasa keadilan memberikan ikatan berupa kewajiban moral (moral obligation) untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang jika tidak diperoleh anak akan mengancam kesejahteraan lahirbatin dan mengancam jiwa mereka.

Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada hakekatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah di jamin dalam konvensi hak anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak asasi manusia kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak sehingga masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak.